



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 453 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KEGIATAN
PENILAIAN KINERJA UNIT PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
PEMERINTAH KOTA AMBON

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan aparatur sipil negara yang diarahkan kepada peningkatan kualitas kinerja pelayanan publik, diperlukan adanya evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Ambon sebagai sarana evaluasi kemajuan peningkatan kinerja pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Ambon tentang Pembentukan Tim Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 23 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 80) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesai Tahun 1957 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1955 tentang Pembentukan Kota Ambon Sebagai Daerah Yang Berhak Mengatur Dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 809);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
10. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2012 Nomor 25 Seri E Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 279);
11. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 321);
12. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Ambon Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Ambon;
13. Peraturan Walikota Ambon Nomor 38 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kota Ambon;
14. Peraturan Walikota Ambon Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Kota Ambon;
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 40 Tahun 2016 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kecamatan Kota Ambon.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon, yang terdiri atas Tim Penilai dan Tim Sekretariat dengan susunan keanggotaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KEDUA : Tim Penilai Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Melakukan penilaian terhadap kinerja unit penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kota Ambon secara langsung di lapangan.
 2. Melakukan tabulasi hasil penilaian.
 3. Melakukan evaluasi hasil penilaian.
 4. Menyampaikan laporan hasil penilaian tim kepada penanggung jawab dan selanjutnya disampaikan kepada Walikota.
 5. Melaksanakan Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik yang telah ditetapkan dalam agenda kegiatan sesuai jadwal.
 6. Bertanggung jawab kepada Walikota dan melaporkan hasilnya sewaktu - waktu apabila diperlukan.
- KETIGA : Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas:
1. Mengatur agenda kegiatan tim, pada kegiatan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 2. Mempersiapkan Tim Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
 3. Menyiapkan tempat, sarana dan prasarana untuk Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.
- KEEMPAT : Segala biaya kegiatan penilaian kinerja unit penyelenggara pelayanan publik Pemerintah Kota Ambon ini dibebankan pada anggaran Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dan Kegiatan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 13 November 2020

WALIKOTA AMBON,


RICHARD LOUHENAPESSY

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kota Ambon;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Masing-masing Anggota Tim.

Lampiran Keputusan Walikota Ambon

Nomor : Tahun 2020

Tanggal :

Tentang : Pembentukan Tim Kegiatan Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik Pemerintah Kota Ambon

SUSUNAN TIM

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3
1.	Richard Louhenapessy, SH	Pembina
2.	Syarif Hadler	Pembina
3.	A. G. Latuheru, SH, M.Si	Penanggungjawab
4.	Mientje Tupamahu, SH	Penanggungjawab
TIM PENILAI		
1.	Drs. F. F. Tasso, M. Si	Ketua
2.	A. Horhoruw, S.STP, M.Si	Sekretaris
3.	Ir. Flora Nussy	Anggota
4.	Abu Opier, SE	Anggota
5.	Dra. C.M.A. Lawalatta, M.Si	Anggota
6.	Sherly L. Pattipawae, SH	Anggota
7.	Piet Wairissal	Anggota
8.	Angel Pattimahu, Se, M.Si	Anggota
9.	Yelikha Dadiara, SH	Anggota
10.	Marshel Lekatompessy, SP	Anggota
11.	Golda Kissya, S.Sos	Anggota
12.	Ridwan Para, S.STP	Anggota
TIM SEKRETARIAT		
1.	J. Patty, SH	Ketua
2.	J. E. Siahaya, S.STP, M.Si	Sekretaris
3.	W. L. Johannis, SH	Anggota
4.	N. J. Sangadji, S.STP	Anggota
5.	Evih Suryatun, S.Sos	Anggota
6.	P. Hehanussa, SH	Anggota
7.	Melina, S.Sos	Anggota
8.	Hanipa Asmita H.K, S.Sos	Anggota
9.	Rizal	Anggota
10.	G. Souhoka, SP	Anggota

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESSY